



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/01.6
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) STIKes PANTI WALUYA MALANG

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.PT/D/SPWM/01.6	Judul Standar: Standar Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang
----------------------------	---	---	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SOP- SPWM/01.6
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Guna mengatur pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Sebagai rujukan bagi tim penyusun RIP dan pihak yang bersangkutan dalam menyusun RIP STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Standar Penyusunan RIP
Definisi Istilah	:	Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah dokumen yang berisi tahapan tonggak pencapaian (<i>milestone</i>) dan perencanaan perguruan tinggi berjangka Panjang yang merupakan acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan program-program pengembangan perguruan tinggi
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua 1 mengusulkan tim penyusun RIP kepada Ketua STIKes 2. Ketua menetapkan Tim Penyusun RIP 3. Tim penyusun RIP mengadakan rapat internal untuk membahas jadwal dan mekanismen penyusunan RIP 4. Tim penyusun RIP mengadakan diskusi dengan mendatangkan tim ahli eksternal untuk memperoleh masukan 5. Tim penyusun RIP menyusun rancangan rencana induk pengembangan 6. Tim penyusun RIP menyampaikan rancangan RIP kepada Ketua STIKes 7. Tim penyusun RIP menyampaikan rancangan RIP yang telah dikonsultasikan dengan Ketua STIKes kepada Dewan Senat 8. Ketua STIKes menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Senat
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Wakil Ketua 1 mengusulkan tim penyusun RIP kepada Ketua STIKes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua menetapkan Tim Penyusun RIP</p>

	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP mengadakan rapat internal untuk membahas jadwal dan mekanismen penyusunan RIP</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP mengadakan diskusi dengan mendatangkan tim ahli eksternal untuk memperoleh masukan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP menyusun rancangan rencana induk pengembangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP menyampaikan rancangan RIP kepada Ketua STIKes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tim penyusun RIP menyampaikan rancangan RIP yang telah dikonsultasikan dengan Ketua STIKes kepada Dewan Senat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua STIKes menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Senat</p>
Catatan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RIP berisi perencanaan jangka Panjang dua puluh tahunan 2. Ketua STIKes wajib membentuk panitia penyusun RIP 3. Tim Penyusun RIP bertanggung jawab menyusun rumusan RIP 4. Dokumen RIP terdiri atas evaluasi diri dan Analisa SWOT; isu strategis, arah pengembangan dan kebijakan dasar; dan rancangan implementasi 20 tahun kedepan 5. Pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIP
Dokumen Terkait	: Formulir Evaluasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP)